



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 01 / HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 01/BA/1605/KPU-Kab/I/2022 tentang Rapat Pleno Terkait Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

KESATU : Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tim sebagai berikut :
- a. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas; dan
 - b. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada Tanggal 7 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Sekretaris,



H. NAILUL AZMI, S.Psi.,MM

ttd

Anasta Tias

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR :01/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL DAN JABATAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

- a. Tim Pengarah
- | | |
|----------------|---|
| 1. Ketua | : Anasta Tias |
| 2. Wakil ketua | : Wahyu Hidayat Setiyadi |
| 3. Anggota | : 1. Ania Trisna AD
2. Syarifudin
3. Apandi |
- b. Tim Pelaksana
- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua | : H. Nailul Azmi |
| 2. Sekretaris | : Yanti Maretha Kristina |
| 3. Anggota | : Intan Permatasari
Rikki Febriansyah |

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada Tanggal 7 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas

ttd

Anasta Tias

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS



H. NAILUL AZMI, S.Psi.,MM